



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN Alias AMMANG Bin LAJAMA**
2. Tempat lahir : Lalengbata
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ammasangeng Kel. Lalebata Kec. Paleteang Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisnawaty , S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongong Kecamatan Paleteang, Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Pin, tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **USMAN Alias AMMANG Bin LAJAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMAN Alias AMMANG Bin LAJAMA** selama **7 (tujuh)** tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu **dengan berat awal 2,6672 gram dan berat akhir 2,5319 gram**;
  - 1 (satu) Botol Air mineral merek Le Mineral;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **USMAN Alias AMMANG BIN LAJAMA**, pada hari  
Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 20.15 Wita, atau setidaknya  
pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung  
Ammasangeng, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten  
Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan  
mengadili, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar  
atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.***  
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul  
16.00 wita, Terdakwa dihubungi melalui Telfon dari seorang laki-laki dan  
meminta untuk dibelikan narkotika jenis shabu dan mengatakan "*Adaka di  
Depan Kuburan Lasinrang Ini*". Setelah menerima telfon tersebut, kemudian  
Terdakwa menuju ke Kuburan Lasinrang Kab. Pinrang menggunakan  
sepeda motor miliknya dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan  
Pemesan shabu dan diserahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta  
enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menuju ke tempat  
penjualan Lk. Ampe (DPO) yang berada di Kampung Duri Kabupaten  
Pinrang. Setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan Lk. Ampe (DPO)  
dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)  
dan Lk. Ampe (DPO) menyerahkan 3 (tiga) potong pipet plastik yang berisi  
shabu. Setelah menerima shabu tersebut, kemudian Terdakwa  
meninggalkan tempat penjualan Lk. Ampe (DPO) menuju ke daerah rumah  
Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat penjualan Lk. Ampe  
(DPO) dan setelah tiba di sana, Terdakwa meminta kepada seorang laki-laki  
yang berada di depan rumah Lk. Ampe untuk masuk ketempat penjualan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. Ampe (DPO) untuk membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah teman Terdakwa masuk membeli 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa masuk kembali ke tempat penjualan shabu Lk. Ampe (DPO) dan membeli 3 (tiga) potong pipet plastik berisi shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) potong pipet plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa keluar dari tempat penjualan Lk. Ampe (DPO) dan bertemu dengan teman Terdakwa yang tadi membeli 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu dan mengambil 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah tanah kosong yang berada di Jalan Lasinrang Kabupaten Pinrang dan mengkonsumsi 1 (satu) potong pipet plastik berisi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa menggabungkan isi dari 13 (tiga belas) potong pipe shabu ke dalam 1 (satu) sachet plastik klip bening.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyelipkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu pada sebuah botol air mineral merek Le Minerale, kemudian membawa botol air mineral merek Le Minerale ke samping kuburan Lasinrang Kab. Pinrang tempat Terdakwa janji untuk bertemu dengan pemesan shabu. Setelah tiba di Kuburan Lasinrang Kab. Pinrang, Terdakwa menghubungi pemesan shabu dan mengatakan bila Terdakwa sudah berada di kuburan Lasinrang Kab. Pinrang.

- Bahwa sekitar pukul 20.15 wita, Terdakwa membuang botol air mineral merek Le Minerale yang terselip 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol air mineral merek Le Minerale yang tadi dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu yang Terselip di botol air mineral tersebut.

- Bahwa Kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila shabu tersebut dibeli dari Lk. Ampe (DPO) yang berada di Kampung Duri Kabupaten Pinrang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2929/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,6672 gr Adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **USMAN Alias AMMANG BIN LAJAMA**, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 20.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Ammasangeng Kelurahan Lalebata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi melalui Telfon dari seorang laki-laki dan meminta untuk dibelikan narkotika jenis shabu dan mengatakan "*Adaka di Depan Kuburan Lasinrang Ini*". Setelah menerima telfon tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Kuburan Lasinrang Kab. Pinrang menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan Pemesan shabu dan diserahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menuju ke tempat penjualan Lk. Ampe (DPO) yang berada di Kampung Duri Kabupaten Pinrang. Setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan Lk. Ampe (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Lk. Ampe (DPO) menyerahkan 3 (tiga) potong pipet plastik yang berisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Setelah menerima shabu tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat penjualan Lk. Ampe (DPO) menuju ke daerah rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat penjualan Lk. Ampe (DPO) dan setelah tiba di sana, Terdakwa meminta kepada seorang laki-laki yang berada di depan rumah Lk. Ampe untuk masuk ketempat penjualan Lk. Ampe (DPO) dan .800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah teman Terdakwa masuk membeli 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa masuk kembali ke tempat penjualan shabu Lk. Ampe (DPO) dan membeli 3 (tiga) potong pipet plastik berisi shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) potong pipet plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa keluar dari tempat penjualan Lk. Ampe (DPO) dan bertemu dengan teman Terdakwa yang tadi membeli 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu dan mengambil 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah tanah kosong yang berada di Jalan Lasinrang Kabupaten Pinrang dan mengkonsumsi 1 (satu) potong pipet plastik berisi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa menggabungkan isi dari 13 (tiga belas) potong pipe shabu ke dalam 1 (satu) sachet plastik klip bening.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyelipkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu pada sebuah botol air mineral merek Le Minerale, kemudian membawa botol air mineral merek Le Minerale ke samping kuburan Lasinrang Kab. Pinrang tempat Terdakwa janji untuk bertemu dengan pemesan shabu. Setelah tiba di Kuburan Lasinrang Kab. Pinrang, Terdakwa menghubungi pemesan shabu dan mengatakan bila Terdakwa sudah berada di kuburan Lasinrang Kab. Pinrang.

- Bahwa sekitar pukul 20.15 wita, Terdakwa membuang botol air mineral merek Le Minerale yang terselip 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol air mineral merek Le Minerale yang tadi dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu yang Terselip di botol air mineral tersebut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila shabu tersebut dibeli dari Lk. Ampe (DPO) yang berada di Kampung Duri Kabupaten Pinrang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2929/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,6672 Adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. BRIPKA Affandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usman Bin Lajama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 20.15 Wita, bertempat di Kampung Ammasangeng Kelurahan Lalebata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP SUARDI, S.Sos., M.H mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kampung Ammasangeng Kel. Lalebata Kec. Paleteang Kab. Pinrang akan terjadi transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP SUARDI, S.Sos., M.H kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. dan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin



melakukan undercover buy dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan sehingga saat itu juga team langsung berangkat ke Kampung Ammasangeng Kel. Lalebata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 wita, Saksi bersama BRIPTU MUHAMMAD WILDAN dan Tim melihat dan mencurigai seseorang yang berjalan kaki disamping kuburan Amassangeng Kab. Pinrang, lalu saksi dan Tim memantau seseorang tersebut, Kemudian pada pukul 20.15 wita, pada saat saksi bersama BRIPTU MUHAMMAD WILDAN mendekati seseorang tersebut dan saksi melihat seseorang tersebut menjatuhkan 1 (satu) botol bekas air mineral merek Le mineral yang diplastik luarnya terselip 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ke tanah di dekat kakinya berdiri dan pada saat itu juga Tim melakukan penangkapan terhadap seorang tersebut yang bernama USMAN Alias AMMANG Bin LAJAMA yang mengakui bahwa 1 (satu) botol bekas air mineral merek Le mineral yang diplastik luarnya terselip 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan milik Terdakwa yang akan dijual.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya berada disekitaran kuburan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengakui memperoleh shabu dari Lk. AMPE yang berada di Kampung Duri Kemudian saksi bersama BRIPTU MUHAMMAD WILDAN dan Tim melakukan pengembangan ke tempat penjualan Lk. AMPE di Kampung Duri namun Lk. AMPE sudah tidak berada di tempat penjualannya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dalam penguasannya dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. BRIPTU Muhammad Wildan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usman Bin Lajama yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.15 Wita, bertempat di Kampung Ammasangeng Kelurahan Lalebata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit AKP SUARDI, S.Sos., M.H mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kampung Ammasangeng Kel. Lalebata Kec. Paleteang Kab. Pinrang akan terjadi transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP SUARDI, S.Sos., M.H kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP DARIANTO, S.E., M.H. kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan undercover buy dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan sehingga saat itu juga team langsung berangkat ke di Kampung Ammasangeng Kel. Lalebata Kec. Paleteang Kab. Pinrang;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 wita, Saksi bersama BRIPKA AFFANDI dan Tim melihat dan mencurigai seseorang yang berjalan kaki disamping kuburan Amassangeng Kab. Pinrang, lalu saksi dan Tim memantau seseorang tersebut, Kemudian pada pukul 20.15 wita, pada saat saksi bersama BRIPKA AFFANDI mendekati seseorang tersebut seseorang tersebut menjatuhkan 1 (satu) botol bekas air mineral merek Le mineral yang diplastik luarnya terselip 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ke tanah di dekat kakinya berdiri dan pada saat itu juga Tim melakukan penangkapan terhadap seorang tersebut yang bernama USMAN Alias AMMANG Bin LAJAMA yang mengakui bahwa 1 (satu) botol bekas air mineral merek Le mineral yang diplastik luarnya terselip 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan milik Terdakwa yang akan dijual;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan menjelaskan bahwa dirinya berada disekitaran kuburan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa mengakui memperoleh shabu dari Lk. AMPE yang berada di Kampung Duri Kemudian saksi bersama BRIPKA AFFANDI dan Tim melakukan pengembangan ke tempat penjualan Lk. AMPE di Kampung Duri namun Lk. AMPE sudah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di tempat penjualannya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak ada keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2929/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,6672 Adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 20.15 Wita, bertempat di Kampung Ammasangeng Kelurahan Lalebata Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 17.30 wita, teman Terdakwa yang bernama Lk. BAHRI datang kerumah bersama seorang lelaki yang tidak ketahui namanya dan Lk. BAHRI mengatakan kepada Terdakwa "tolong carikan dulu barang (shabu) sebanyak 1 gram, karena temanku ini mau membeli shabu", lalu Terdakwa menjawab "bukan ka tidak mau tapi karena banyak sekali kalau 1 gram", lalu Bahri mengatakan "tidak usah takut, saya sudah lama mengenal ini teman yang mau beli shabu", lalu BAHRI menyuruh seorang lelaki tersebut yang belum Terdakwa ketahui namanya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa berjanji bertemu dengan seorang lelaki tersebut di depan Mesjid Nurul Huda Ammasangeng Kab.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, lalu Terdakwa mengambil motor dan langsung menuju ke tempat penjualan Lk. AMPE di kampung Duri Kab. Pinrang, setiba disana Terdakwa bertemu dengan Lk. AMPE dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "mauka pesan stengah gram" lalu dijawabnya "kenapa banyak skali?" lalu Terdakwa menjawab "kebetulan ada teman yang mau pakai dirumah", kemudian Lk. AMPE menyerahkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu 5 potongan pipet plastik yang beratnya kurang lebih stengah gram dan Terdakwa langsung menerima shabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah menerima shabu, Terdakwa kembali ke sebuah tanah kosong di Jalan Lasinrang Kab. Pinrang untuk menggabung 5 potongan pipet plastik menjadi 1 (satu) sachet saja, setelah menggabung shabu tersebut, Terdakwa menuju untuk bertemu dengan seorang lelaki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang merupakan teman dari Lk. BAHRI yang sudah menunggu di depan Mesjid Nuruh Huda Ammasangeng Kab. Pinrang, setiba didepan mesjid Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada seorang lelaki tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa yang berada dirumah ditelfon kembali dengan orang yang sama yang merupakan teman dari Lk. BAHRI dan mengatakan "adaka di depan kuburan jalan lasinrang ini", lalu Terdakwa langsung menuju ke kuburan lasinrang menggunakan motor, setiba disana Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki tersebut dan menerima uang sebanyak Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat penjualan Lk. AMPE lagi di kampung Duri Kab. Pinrang, setiba di sana Terdakwa bertemu dengan Lk. AMPE lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Lk. AMPE sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Lk. AMPE menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 potongan pipet plastik berisi shabu, Selanjutnya Terdakwa kembali berkeliling didekat rumahnya, kemudian Terdakwa menuju ketempat penjualan Lk. AMPE di kampung Duri Kab. Pinrang;
- Bahwa setiba ditempat penjualan Lk. AMPE, Terdakwa meminta kepada seorang lelaki yang berada didepan rumah Lk. AMPE untuk masuk kedalam membelikan shabu di Lk. AMPE sebanyak 8 (delapan) potongan pipet plastik berisi shabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa lagi yang masuk membeli shabu kepada Lk. AMPE dan Terdakwa membeli shabu sebanyak 3 (tiga) potongan pipet

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah membeli shabu Terdakwa keluar dan bertemu dengan seorang lelaki yang berada di sana, lalu seorang lelaki yang berada disana menyerahkan kepada Terdakwa shabu yang Terdakwa titip beli sebanyak 8 (delapan) potongan pipet plastik berisi shabu. Selanjutnya 14 (empat belas) potongan pipet plastik berisi shabu Terdakwa membawanya ke sebuah tanah kosong di jalan lasinrang Kab. Pinrang dan pada saat di tanah kosong di Jalan lasinrang Kab. Pinrang, Terdakwa mengambil 1 pipet potongan plastik berisi shabu untuk Terdakwa konsumsi dulu dan sisanya 13 (tiga belas) sachet tersebut Terdakwa menggabungkan menjadi 1 (satu) sachet shabu;

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) sachet shabu yang sudah Terdakwa gabung dan di selipkan di sebuah botol air mineral merek le mineral, lalu botol le mineral tersebut Terdakwa membawanya ke samping kuburan di jalan Lasinrang Kab. Pinrang, setelah tiba disamping kuburan lasinrang, Terdakwa menelfon seorang lelaki tersebut dan pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) botol air mineral merek le Mineral yang telah diselipkan 1 (satu) sachet shabu tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian preman datang mendekati Terdakwa dan langsung memegang Terdakwa dan mengatakan "jangan bergerak, petugas kepolisian, apa yang kau buang tadi itu botol air?", lalu Terdakwa menjawab "shabu tadi terselip, dibuang sama botol air le mineral", lalu Terdakwa digeledah dan petugas kepolisian pada saat itu menemukan ditanah dekat Terdakwa berdiri 1 (satu) Botol Air mineral merek Le Mineral yang telah diselipkan 1 (satu) sachet shabu dan petugas kepolisian mengatakan "kau punya ini shabu yang kau buang tadi di botol air?" sambil diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "iye tadi yang buang itu botol air terselip 1 (satu) sachet shabu" lalu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa berserta dengan barang bukti ditemukan, kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan ke tempat penjualan Lk. AMPE namun sudah tidak berada di tempatnya;

- Bahwa dalam interogasi Polisi itu Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang beli di tempat penjualan Lk. AMPE di kampung Duri Kab. Pinrang dan shabu yang Terdakwa beli bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh untuk pergi mencarikan shabu oleh seorang pembeli yang belum Terdakwa kenal. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dan disita



petugas Polisi kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Makassar;

- Bahwa Terdakwa USMAN Alias AMMANG Bin LAJAMA sudah yang ke 10 kalinya membeli shabu kepada Lk. AMPE dan hanya mendapat keuntungan sebanyak Rp.50.000 saja setiap kali transaksi atau terkadang mendapatkan upah untuk memakai saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 2,6672 gram dan berat akhir 2,5319 gram;
- 1 (satu) Botol Air mineral merek Le Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BRIPKA Affandi dan Saksi BRIPTU Muhammad Wildan dan beberapa anggota yang lainnya dibantu oleh Tim dari Ditresnarkoba POLDA SULSEL berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 20.15 Wita, bertempat di Kampung Ammasangeng, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon dari seorang laki-laki dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis shabu dan mengatakan "Adaka di Depan Kuburan Lasinrang Ini". Setelah menerima telepon tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Kuburan Lasinrang Kab. Pinrang menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan Pemesan shabu dan diserahkan uang sebesar Rp.2.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menuju ke tempat penjualan Ampe (DPO) yang berada di Kampung Duri Kabupaten Pinrang. Setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan Ampe (DPO) dan menyerahkan uang sebesar





Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Ampe (DPO) menyerahkan 3 (tiga) potong pipet plastik yang berisi shabu. Setelah menerima shabu tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat penjualan Ampe (DPO) menuju ke daerah rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat penjualan Ampe (DPO) dan setelah tiba di sana, Terdakwa meminta kepada seorang laki-laki yang berada di depan rumah Ampe (DPO) untuk masuk ketempat penjualan Ampe (DPO) untuk membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah teman Terdakwa masuk membeli 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa masuk kembali ke tempat penjualan shabu Ampe (DPO) dan membeli 3 (tiga) potong pipet plastik berisi shabu dengan harga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) potong pipet plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa keluar dari tempat penjualan Ampe (DPO) dan bertemu dengan teman Terdakwa yang tadi membeli 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu dan mengambil 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah tanah kosong yang berada di Jalan Lasinrang Kabupaten Pinrang dan mengkonsumsi 1 (satu) potong pipet plastik berisi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa menggabungkan isi dari 13 (tiga belas) potong pipe shabu ke dalam 1 (satu) sachet plastik klip bening.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyelipkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu pada sebuah botol air mineral merek Le Minerale, kemudian membawa botol air mineral merek Le Minerale ke samping kuburan Lasinrang Kab. Pinrang tempat Terdakwa janji untuk bertemu dengan pemesan shabu. Setelah tiba di Kuburan Lasinrang Kab. Pinrang, Terdakwa menghubungi pemesan shabu dan mengatakan bila Terdakwa sudah berada di kuburan Lasinrang Kab. Pinrang.

- Bahwa sekitar pukul 20.15 wita, Terdakwa membuang botol air mineral merek Le Minerale yang terselip 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol air mineral merek Le Minerale yang tadi dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa terdapat 1 (satu)



sachet plastik klip bening yang diakui Terdakwa berisi shabu yang Terselip di botol air mineral tersebut;

- Bahwa Kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila shabu tersebut dibeli dari Ampe (DPO) yang berada di Kampung Duri Kabupaten Pinrang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2929/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,6672 gr yang disita dari Terdakwa adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang resmi dari instansi yang berwenang atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Usman alias Ammang bin Lajama yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa Usman alias Ammang bin Lajama adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur **"Setiap orang"** dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Usman alias Ammang bin Lajama, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menghubungkan antara penjual dan pembeli sehingga dengan adanya peran dari seseorang tersebut dapat memudahkan terjadinya jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi BRIPKA Affandi dan Saksi BRIPTU Muhammad Wildan dan beberapa anggota yang lainnya dibantu oleh Tim dari Ditresnarkoba POLDA SULSEL berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 20.15 Wita, bertempat di Kampung Ammasangeng, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon dari seorang laki-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki dan meminta untuk dibeli narkotika jenis shabu dan mengatakan "Adaka di Depan Kuburan Lasinrang Ini". Setelah menerima telepon tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Kuburan Lasinrang Kab. Pinrang menggunakan sepeda motor miliknya dan setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan Pemesan shabu dan diserahkan uang sebesar Rp.2.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menuju ke tempat penjualan Ampe (DPO) yang berada di Kampung Duri Kabupaten Pinrang. Setelah tiba disana, Terdakwa bertemu dengan Ampe (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Ampe (DPO) menyerahkan 3 (tiga) potong pipet plastik yang berisi shabu. Setelah menerima shabu tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat penjualan Ampe (DPO) menuju ke daerah rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke tempat penjualan Ampe (DPO) dan setelah tiba di sana, Terdakwa meminta kepada seorang laki-laki yang berada di depan rumah Ampe (DPO) untuk masuk ketempat penjualan Ampe (DPO) untuk membeli shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah teman Terdakwa masuk membeli 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa masuk kembali ke tempat penjualan shabu Ampe (DPO) dan membeli 3 (tiga) potong pipet plastik berisi shabu dengan harga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli 3 (tiga) potong pipet plastik berisi shabu, kemudian Terdakwa keluar dari tempat penjualan Ampe (DPO) dan bertemu dengan teman Terdakwa yang tadi membeli 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu dan mengambil 8 (delapan) potong pipet plastik berisi shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah tanah kosong yang berada di Jalan Lasinrang Kabupaten Pinrang dan mengkonsumsi 1 (satu) potong pipet plastik berisi shabu. Setelah mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa menggabungkan isi dari 13 (tiga belas) potong pipe shabu ke dalam 1 (satu) sachet plastik klip bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyelipkan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu pada sebuah botol air mineral merek Le Minerale, kemudian membawa botol air mineral merek Le Minerale ke samping kuburan Lasinrang Kab. Pinrang tempat Terdakwa janji untuk bertemu dengan pemesan shabu. Setelah tiba di Kuburan Lasinrang Kab. Pinrang, Terdakwa menghubungi pemesan shabu dan mengatakan bila Terdakwa sudah berada di kuburan Lasinrang Kab. Pinrang;





Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.15 wita, Terdakwa membuang botol air mineral merek Le Minerale yang terselip 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri ketika Terdakwa melihat ada beberapa orang yang mendekati Terdakwa yang merupakan Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel mengamankan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol air mineral merek Le Minerale yang tadi dibuang oleh Terdakwa dan setelah diperiksa terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening yang diakui Terdakwa berisi shabu yang Terselip di botol air mineral tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengatakan bila shabu tersebut dibeli dari Ampe (DPO) yang berada di Kampung Duri Kabupaten Pinrang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2929/NNF/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 2,6672 gr yang disita dari Terdakwa adalah Positif Mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menyanggupi permintaan temannya untuk menyediakan narkotika jenis shabu seharga Rp.2.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Ampe (DPO) termasuk dalam perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua, yakni "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa: 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat awal 2,6672 gram dan berat akhir 2,5319 gram dan 1 (satu) Botol Air mineral merek Le Mineral telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman alias Amming bin Lajama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman alias Amming bin Lajama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 2,6672 gram dan berat akhir 2,5319 gram;
  - 1 (satu) Botol Air mineral merek Le Mineral;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan,S.H., M.H., dan Hilda Tri Ayudia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan,S.H., M.H.

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Hilda Tri Ayudia, S.H

Panitera Pengganti,

Syamsir Musa

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)